



Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dengan Gangguan Intelektual dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak

Arisman Suar Bhakti Ibrahim^{1*}, Dewi Yulinang², Aswad Karimali³

¹⁻²Program Studi Peradilan Pidana, Universitas Muslim Buton, Indonesia

³Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Universitas Muslim Buton, Indonesia

*Penulis Korespondensi: arismanbhakti@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators with intellectual disabilities in child molestation crimes according to Indonesian criminal law. The background of this study arises from the complexity of child molestation cases involving perpetrators with intellectual disabilities, where the ability to understand and control actions is an important factor in determining criminal liability. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach, and collects data through literature review from primary and secondary legal sources. The results of the study indicate that perpetrators with mild intellectual disabilities can still be held criminally responsible with certain considerations, while perpetrators with severe disabilities are more appropriately subject to treatment rather than criminal penalties. Article 44 of the Criminal Code serves as the primary basis in determining the perpetrator's liability status. This study emphasizes the importance of a balance between victim protection and fair treatment of perpetrators, as well as the involvement of experts in the legal process. The research findings emphasize that criminal law does not only focus on imposing sanctions, but also takes into account the perpetrator's condition so that justice can be achieved proportionally. The implications of this study are the need for clear guidelines for law enforcement and public education regarding intellectual disabilities to reduce negative stigma.*

Keywords: *Child Molestation; Criminal Law; Criminal Liability; Intellectual Disabilities; Victim Protection*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan intelektual dalam tindak pidana pencabulan anak menurut hukum pidana Indonesia. Latar belakang penelitian ini muncul dari kompleksitas kasus pencabulan anak yang melibatkan pelaku dengan keterbatasan intelektual, di mana kemampuan memahami dan mengendalikan tindakan menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengumpulkan data melalui studi pustaka dari sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan intelektual ringan masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan pertimbangan tertentu, sedangkan pelaku dengan gangguan berat lebih tepat dikenai tindakan perawatan daripada pidana. Pasal 44 KUHP menjadi dasar utama dalam menentukan status pertanggungjawaban pelaku. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan korban dan perlakuan adil terhadap pelaku, serta keterlibatan ahli dalam proses hukum. Temuan penelitian menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya fokus pada pemberian sanksi, tetapi juga memperhitungkan kondisi pelaku sehingga keadilan dapat dicapai secara proporsional. Implikasi penelitian ini adalah perlunya pedoman yang jelas bagi penegak hukum dan edukasi masyarakat terkait gangguan intelektual untuk mengurangi stigma negatif.

Kata kunci: Gangguan Intelektual; Hukum Pidana; Pencabulan Anak; Perlindungan Korban; Pertanggungjawaban Pidana

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang menekankan supremasi hukum, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Namun, dalam kenyataannya, berbagai pelanggaran masih sering terjadi, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang dapat merugikan masyarakat, baik secara individu maupun sosial. Selain mengganggu ketertiban, kejahatan juga bisa merusak nilai

moral dan norma masyarakat. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian serius adalah kejahatan kesusilaan, terutama pencabulan terhadap anak, yang berdampak jangka panjang pada perkembangan psikologis korban (Arief, 2021).

Gangguan intelektual adalah kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan kemampuan adaptif sehari-hari. Kondisi ini memengaruhi kemampuan memahami norma sosial, mengambil keputusan, dan mengendalikan perilaku. Dalam perspektif hukum, gangguan intelektual penting karena terkait kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (Huda, 2020). Penyandang gangguan intelektual mendapat pengakuan dan perlindungan hukum melalui berbagai peraturan di Indonesia, salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang sama dan berhak dilindungi dari diskriminasi. Namun, dalam praktik pidana, masih ada kendala dalam menentukan posisi hukum penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana.

Pencabulan terhadap anak adalah kejahatan serius karena merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Meski begitu, kasus pencabulan menjadi lebih kompleks jika pelaku mengalami gangguan intelektual (Setyowati, 2022). Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban ini mensyaratkan kemampuan memahami perbuatan dan mengendalikan kehendak. Jika kemampuan tersebut tidak ada, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. KUHP Pasal 44 menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa atau cacat perkembangan mental tidak dapat dipidana, tetapi dapat dikenai tindakan tertentu seperti perawatan. Namun, penerapannya sering menimbulkan perdebatan, terutama dalam menilai tingkat gangguan intelektual pelaku (Prasetyo, 2021).

Kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan intelektual menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi, hukum harus menegakkan keadilan bagi korban, sementara di sisi lain, kondisi pelaku menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan bertanggung jawabnya. Hal ini memerlukan analisis mendalam agar hukum dapat diterapkan secara adil dan proporsional (Hiariej, 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya menyoroiti perlindungan anak dan pertanggungjawaban pidana secara umum, namun masih terbatas pada kasus pelaku dengan gangguan intelektual. Penelitian Arief (2021) menekankan dampak psikologis korban, Huda

(2020) membahas keterbatasan intelektual dan kapasitas pertanggungjawaban, sedangkan Setyowati (2022) menyoroiti kompleksitas kasus pencabulan anak. Studi-studi tersebut belum secara komprehensif membahas mekanisme pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan intelektual dan penerapan Pasal 44 KUHP dalam praktik peradilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*gap analysis*) terkait batas kemampuan bertanggung jawab pelaku, keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlakuan adil terhadap pelaku, serta peran ahli dalam proses hukum. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi penegak hukum dan mengurangi stigma negatif terhadap penyandang gangguan intelektual, sehingga hukum dapat diterapkan secara proporsional dan adil.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan intelektual dalam tindak pidana pencabulan anak menurut hukum pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batas kemampuan bertanggung jawab, penerapan ketentuan hukum pidana yang tepat, serta kontribusi bagi pembentukan praktik hukum yang adil dan proporsional.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi atas tindak pidana yang dilakukannya. Secara umum, teori pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*), yang mencakup kemampuan memahami tindakan (*mens rea*) dan mengendalikan kehendak (*actus reus*) saat melakukan perbuatan pidana, sebagai prasyarat untuk dijatuhi hukuman. Tanpa kapasitas mental tersebut, pemidanaan tidak sah secara hukum, dan ide ini menjadi inti dari teori pertanggungjawaban pidana yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Dalam kasus penyandang gangguan intelektual, teori ini menekankan kapasitas mental pelaku untuk menyadari dan mengontrol tindakannya. Individu dengan gangguan intelektual cenderung memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan adaptasi perilaku sehari-hari, sehingga tindakan hukumnya bisa dipengaruhi oleh keterbatasan tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban secara penuh (*diminished responsibility*). (Rohmah et al. 2025)

Di Indonesia, Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan mental atau perkembangan akal yang tidak sempurna tidak dapat dipidana, tetapi dapat dikenai tindakan tertentu, misalnya perawatan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa kapasitas mental merupakan faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan menjadi bagian dari teori pertanggungjawaban pidana yang mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku.

Reformasi KUHP melalui Pasal 38 dan 39 menambah detail mengenai tingkatan gangguan mental dan intelektual, memberikan ruang bagi pelaku dengan gangguan intelektual untuk menghadapi proses hukum secara lebih humanis, termasuk pengurangan pidana atau pengenaan tindakan tertentu, daripada pemidanaan biasa. Pendekatan ini mencerminkan upaya hukum pidana menyeimbangkan hak asasi individu dengan penerapan hukum yang adil (Rohmah et al. 2025).

Kajian internasional juga menunjukkan bahwa persepsi aparat penegak hukum terhadap pelaku dengan gangguan intelektual memengaruhi putusan pengadilan, sehingga penilaian kapasitas mental menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana (Powell et al., 2025). Prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia menegaskan bahwa individu dengan gangguan intelektual tetap memiliki hak atas proses peradilan yang adil dan perlakuan sesuai kondisi mereka, sehingga hukum pidana harus menyeimbangkan perlindungan korban dan keadilan bagi pelaku (Nasrullah & Munawir, 2025).

Secara konseptual, kajian ini memadukan teori pertanggungjawaban pidana dengan prinsip psikologis, yang menunjukkan bahwa gangguan intelektual memengaruhi kemampuan berpikir, penilaian, dan kontrol diri, yang pada akhirnya memengaruhi *mens rea* pelaku. Pendekatan ini tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga didukung temuan psikologi kriminal mengenai hubungan antara gangguan mental dan kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana (*diminished responsibility*).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang ada. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan dalam menilai suatu peristiwa hukum. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menitikberatkan pada ketentuan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pelaku dengan gangguan intelektual dalam kasus pencabulan anak (Marzuki, 2021).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (literature research), yakni dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, serta bahan hukum sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai pertanggungjawaban pidana. Studi pustaka ini bertujuan untuk membangun landasan teoritis dan normatif yang kuat dalam menjawab permasalahan penelitian (Zainuddin, 2021).

Metode analisis bahan hukum yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan isu yang diteliti. Analisis dilakukan secara sistematis dan logis untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan intelektual dalam tindak pidana pencabulan anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan intelektual dalam tindak pidana pencabulan anak. Fokus utama penelitian meliputi dua aspek: perlindungan anak sebagai korban dan kondisi pelaku dengan keterbatasan intelektual. Kasus-kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa pelaku tidak selalu berada dalam kondisi mental normal saat melakukan tindakannya, sehingga proses hukum menjadi lebih kompleks dibandingkan kasus biasa. Penegak hukum harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan, tidak hanya berdasarkan perbuatan, tetapi juga kondisi mental pelaku.

Pertanggungjawaban Pidana dan Kondisi Pelaku

Hasil penelitian menegaskan bahwa prinsip hukum pidana tetap menekankan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, kondisi mental pelaku dapat memengaruhi tingkat pertanggungjawaban. Gangguan intelektual berdampak signifikan terhadap kemampuan pelaku dalam memahami perbuatannya, membedakan benar-salah, serta menyadari konsekuensi hukum dari tindakannya. Hal ini menjadi dasar perlunya pengecualian hukum, sehingga putusan tetap adil dan proporsional.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat utama dalam hukum pidana. Seseorang dapat dipidana apabila mampu memahami perbuatannya dan mengendalikan tindakannya. Jika kemampuan tersebut tidak ada atau terbatas, pertanggungjawaban pidana dapat berkurang atau bahkan dihapuskan. Misalnya, pelaku yang tidak sadar atas tindakannya berbeda dengan pelaku yang sengaja melakukan kejahatan; perbedaan ini menjadi pertimbangan penting bagi hakim.

Pasal 44 KUHP menjadi landasan hukum utama. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku dengan gangguan mental atau cacat perkembangan tidak dapat dipidana secara biasa, melainkan dapat dikenai tindakan perawatan. Contohnya, pelaku dengan gangguan intelektual berat yang melakukan pencabulan anak tidak langsung dipenjara, melainkan dapat menjalani perawatan khusus untuk pemulihan sekaligus melindungi masyarakat.

Perlindungan Korban dan Peran Hakim

Meskipun pelaku memiliki gangguan intelektual, perlindungan korban tetap menjadi prioritas utama. Anak sebagai korban pencabulan berpotensi mengalami trauma, rasa takut, dan gangguan perkembangan psikologis. Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan maksimal, termasuk pendampingan hukum dan psikologis.

Penentuan putusan oleh hakim harus mempertimbangkan kondisi pelaku, bukti, keterangan ahli, dan dampak terhadap korban. Pemeriksaan pelaku biasanya melibatkan psikolog atau psikiater untuk menilai kondisi mental secara mendalam. Tingkatan gangguan intelektual (ringan, sedang, berat) memengaruhi keputusan hakim:

- a. Ringan: pelaku masih memahami sebagian tindakannya → pertanggungjawaban pidana masih bisa diterapkan dengan pertimbangan khusus.
- b. Sedang: pelaku memiliki keterbatasan lebih besar → pertimbangan hukuman disesuaikan.
- c. Berat: pelaku hampir tidak memahami tindakannya → perawatan lebih diutamakan daripada pidana penjara.

Putusan hakim tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga melindungi masyarakat. Jika pelaku berpotensi mengulang perbuatan, maka rehabilitasi atau pengawasan menjadi opsi penting. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlakuan yang sesuai untuk pelaku.

Tantangan dalam Penerapan Hukum dan Pedoman Penegak Hukum

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum terkait penerapan Pasal 44 KUHP. Perbedaan ini dapat menyebabkan inkonsistensi putusan, misalnya ada pelaku yang dipidana sementara pelaku lain tidak. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman hukum yang jelas agar penilaian terhadap pelaku lebih objektif dan putusan lebih konsisten.

Kesadaran masyarakat juga menjadi aspek penting. Banyak masyarakat belum memahami kondisi gangguan intelektual, yang sering menimbulkan stigma negatif terhadap pelaku dan keluarganya. Edukasi publik diperlukan untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan pemahaman.

Selain aspek hukum, penanganan kasus pelaku dengan gangguan intelektual memerlukan pendekatan multidisipliner, melibatkan tenaga medis dan sosial. Hal ini memastikan perlakuan yang lebih manusiawi dan keputusan hukum yang sesuai dengan kondisi pelaku serta kepentingan korban.

Tabel 1. Tingkatan Gangguan Intelektual dan Implikasinya dalam Pertanggungjawaban Pidana.

| Tingkatan Gangguan | Kemampuan Memahami Perbuatan | Implikasi Hukum | Pendekatan Hakim |
|---------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Ringan | Masih memahami sebagian tindakan | Masih dapat dipidana dengan pertimbangan khusus | Pertimbangan hukuman disesuaikan, keterangan ahli digunakan |
| Sedang | Pemahaman terbatas | Pertanggungjawaban pidana dikurangi | Rehabilitasi atau pidana ringan dapat diterapkan |
| Berat | Hampir tidak memahami tindakan | Pertanggungjawaban pidana dapat dihapus | Perawatan khusus dan pengawasan, pidana penjara dihindari |

Tingkatan gangguan intelektual pelaku memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan memahaminya dan implikasi hukum yang diterapkan. Pelaku dengan gangguan ringan masih mampu memahami sebagian perbuatannya, sehingga tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan penyesuaian hukuman berdasarkan pertimbangan ahli. Pelaku dengan gangguan sedang memiliki pemahaman yang lebih terbatas, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikurangi, dan hakim dapat mempertimbangkan rehabilitasi atau pidana ringan. Sementara itu, pelaku dengan gangguan berat hampir tidak memahami tindakan yang dilakukan, sehingga pertanggungjawaban pidana bisa dihapuskan, dan fokus penanganan diarahkan pada perawatan khusus serta pengawasan untuk mencegah terulangnya perbuatan, bukan pidana penjara. Pendekatan hakim dalam setiap tingkatan ini menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pemulihan pelaku, dan keadilan bagi korban.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan intelektual dalam tindak pidana pencabulan anak tidak dapat disamakan dengan pelaku pada umumnya. Hukum pidana tetap menegaskan bahwa setiap individu wajib bertanggung jawab atas perbuatannya, namun terdapat pengecualian bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan memahami dan mengendalikan tindakan. Tingkat gangguan intelektual, baik ringan, sedang, maupun berat, menjadi faktor penentu sejauh mana

pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pelaku dengan gangguan intelektual ringan masih dapat dikenai pertanggungjawaban dengan pertimbangan hakim, sedangkan pelaku dengan gangguan berat lebih tepat diberikan tindakan perawatan dan pengawasan, bukan pidana penjara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum harus bersifat adil dan proporsional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi pelaku sekaligus melindungi hak-hak korban.

Dalam praktiknya, penegak hukum diharapkan lebih memahami kondisi pelaku dengan gangguan intelektual melalui keterlibatan ahli seperti psikolog atau psikiater untuk menghasilkan penilaian yang objektif. Pemerintah perlu menyusun pedoman yang lebih jelas terkait penerapan Pasal 44 KUHP agar putusan serupa dapat diterapkan secara konsisten dan mengurangi ketidakpastian hukum. Perlindungan terhadap anak sebagai korban harus tetap menjadi prioritas, dengan memberikan pendampingan psikologis dan upaya pemulihan jangka panjang agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai gangguan intelektual penting dilakukan untuk mengurangi stigma negatif terhadap pelaku dan keluarganya, sehingga tercipta pemahaman yang lebih adil dan manusiawi dalam penegakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2020). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Nasrullah, & Munawir, Z. (2025). Paradox of Criminal Responsibility for Persons with Mental Disabilities in the 2023 Penal Code. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 19(2), 25–37.
- Powell, G., Blake-Holmes, K., et al. (2025). Judging Offenders with Intellectual Disabilities. *Journal of Intellectual Disability Research*.
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rohmah, F. S., Suryagalih, Y., Sany, P. W., & Mulyadi, D. (2025). Komparasi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Jiwa dalam KUHP Lama dan UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Pustaka Galuh Justisi*, 4(1), 41–49.
- Setyowati, S. (2022). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki, & Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Zainuddin, A. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.